



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-0000095.AH.01.08.TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERKUMPULAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MONIKA YULIANTI HADIWIDJAJA S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris MONIKA YULIANTI HADIWIDJAJA S.H., M.KN. tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA disingkat AGPAII tanggal 06 Februari 2019 dengan Nomor Pendaftaran 6019020632200017 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA disingkat AGPAII;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan, Pengangkatan Kembali Kepengurusan, Kedudukan, Alamat Lengkap

PERKUMPULAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA disingkat AGPAII NPWP: 02.935.351.3.019.000

berkedudukan di KOTA BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris MONIKA YULIANTI HADIWIDJAJA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DICETAK PADA TANGGAL 28 Februari 2019

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001







LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU-0000095.AH.01.08.TAHUN 2019 TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN PERKUMPULAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
MAHNAN MARBAWI, MA.	3275033110730015	PENGURUS	KETUA UMUM
DRA. HJ. IIM HALIMAH	3174066407590001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
AHMAD BUDIMAN	3175102604710001	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
DRS. H. ABDUL RAHMAN	3174012112650002	PENGAWAS	PENGAWAS
ORS.HA.SHOLEH DIMYATHI	3275031710540010	PENGAWAS	PENGAWAS
PROF. DR. IMAM THOLKHAH, MA	3275091509520006	PENGAWAS	PEMBINA
AFRIZAL ABUZAR	3674061903540001	PENGAWAS	PEMBINA

DICETAK PADA TANGGAL 28 Februari 2019

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 Februari 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

th.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001

Saya, Notaris, menyatakan bahwa: 'Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH'

Bekasi, 6 Februari 2019

Notaris di Kota Bekasi

Monika Yulianti Hadiwidjaja, S.H., M.Kn.



Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan

: GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA

Nama Singkatan

: AGPAII

Npwp Perkumpulan

: 02.935.351.3.019.000

Nomor Transaksi

: 6019020632200017

Tanggal transaksi

: 06 Februari 2019

AKTA NOTARIS

Nama Notaris

: MONIKA YULIANTI HADIWIDJAJA S.H., M.Kn.

Nomor Akta

: 16

Tanggal Akta

: 28 Januari 2019

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi

: JAWA BARAT

Kabupaten

: KOTA BEKASI

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan

: Kp. Penggilingan Baru

RT

: 003

RW

: 003

Kode Pos

: 17123

Kelurahan

: Harapan Baru

Kecamatan

: Bekasi Utara

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

No	Nama Rapat Anggota	Periode Pelaksanaan	Organ Perkumpulan	Jenis Rapat Anggota
1	KONGRES	5	RAPAT ANGGOTA	KONGRES

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN

No	Nama	No. Ktp / Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
1	MAHNAN MARBAWI, MA.	3275033110730015	PENGURUS	KETUA UMUM
2	DRA. HJ. IIM HALIMAH	3174066407590001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
3	AHMAD BUDIMAN	3175102604710001	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
4	DRS. H. ABDUL RAHMAN	3174012112650002	PENGAWAS	PENGAWAS
5	DRS.HA.SHOLEH DIMYATHI M.M.	3275031710540010	PENGAWAS	PENGAWAS
6	PROF. DR. IMAM THOLKHAH, MA	3275091509520006	PENGAWAS	PEMBINA
7	AFRIZAL ABUZAR	3674061903540001	PENGAWAS	PEMBINA



MAKSUD DAN TUJUAN

Asas Tujuan

Asas AGPAII berdasarkan:

- (1) Syari'at Islam
- (2) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan:
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

(1) Fungsi

AGPAII berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi Guru PAI dalam upaya meningkatkan kemampuan profesionalnya.

- (2) Tuiuar
- a. Meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Allah SWT;
- b. Meningkatkan kekeluargaan, kebersamaan dan solidaritas Guru PAI
- c. Meningkatkan motivasi dan kemampuan Guru PAI dalam melaksanakan tugas profesinya.
- d. Menumbuhkan semangat Guru PAI untuk meningkatkan kemampuan dalam mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam;
- e. Meningkatkan kemampuan Guru PAI dalam memilih, menggunakan, menemukan dan mengembangkan strategi serta metode mengajar yang tepat, sehingga dapat meningkatkan mutu Pendidikan Agama Islam;
- f. Mengakomodasi aspirasi dan permasalahan Guru PAI serta memberikan advokasi yang dihadapi Guru PAI dalam melaksanakan tugas serta bertukar pikiran/informasi dan mencari solusinya;
- g. Meningkatkan kegiatan silaturahmi dan tukar informasi antar sesama pengurus, dan anggota AGPAII;
- h. Mensosialisasikan berbagai kebijakan pendidikan dari Kemendikbud dan Kemenag atau Instansi lain yang terkait dengan pendidikan;
- i. Membantu Guru PAI untuk bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler Pendidikan Agama Islam di Sekolah;
- j. Menambah wawasan tentang berbagai perkembangan keilmuan dan inovasi terbaru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam ;

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Setiap anggota berhak:
- a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
- b. Berbicara dan mengemukakan pendapat dalam Kongres/Musyawarah
- c. Memberi saran dan masukan serta usul kepada pengurus baik di dalam maupun di luar Kongres/Musyawarah anggota;
- d. Memperoleh pelayanan yang sama;
- e. Memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA)
- f. Tata cara penggunaan dan pelaksanaan hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Setiap anggota berkewajiban:
- a. Mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta ketentuan lainnya yang diputuskan dalam Kongres/Musyawarah anggota;
- b. Menjaga dan memelihara nama baik serta keutuhan organisasi AGPAII;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pengurus untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja AGPAII;
- d. Menghadiri dan mengikuti Kongres/ Musyawarah anggota;



Pengelola	Sumber Keuangan Sumber Keuangan AGPAII, berasal dari :
rengelola	(1) Sumbangan/bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan di seluruh Indonesia;
	(2) Iuran anggota AGPAII, berdasarkan kesepakatan Kongres/Musyawarah anggota;
	(3) Donatur dan sumber lain yang halal, sah, dan tidak mengikat;
	Penggunaan Keuangan Keuangan AGPAII, digunakan untuk : (1) Kegiatan operasional AGPAII;
	(2) Kegiatan proyek atau tugas khusus dari pemerintah/lembaga/instansi; (3) Pengadaan sarana dan prasarana;
	Pembukuan Keuangan
	(1) Tahun Buku AGPAII, berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun;
	(2) Sistem dan tata cara pembukuan mengacu pada pembukuan yang lazim;(3) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
	Kongres/Musyawarah anggota tahunan dilaksanakan, pengurus telah membuat laporan keuangan dalam bentuk neraca akhir tahun buku lengkap dengan penjelasannya;
	(4) Laporan keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan pertanggung jawaban pengurus yang disampaikan kepada anggota dalam Kongres/Musyawarah anggota yang tembusannya disampaikan kepada berbagai instansi terkait untuk diketahui dan sebagai bahan kebijakan selanjutnya;
	(5) Laporan dan pembukuan keuangan, dilakukan secara terbuka dan transparan;
Mekanisme	Bila AGPAII dibubarkan; maka cara penyelesaian harta kekayaan miliknya, diatur dan ditetapkan dalam Musyawarah anggota
Pembubaran	

